

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN

Oleh : Daniel Panda¹
Ayu Risqi Septiani²
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Abstrak

Perlindungan Konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pada kenyataannya masih sering terjadi permasalahan dari akibat hukum karena adanya wanprestasi. Perjanjian timbul suatu hukum yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum menimbulkan akibat hukum dan dijamin oleh Undang-Undang apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Pemberian pembiayaan kepada konsumen harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini karena pelaksanaannya memiliki peluang terjanjinya resiko yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh masing-masing pihak dalam perjanjian/atau biasa disebut dengan wanprestasi. Dalam suatu perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yaitu debitur dan kreditor yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum dan dijamin oleh hukum dan Undang-Undang apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka dengan itu salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Penarikan Objek, Jaminan Fidusia, E.

Abstract

Consumer Protection is an effort that ensures legal certainty to protect consumers. In reality, problems still often occur due to legal consequences due to default. An agreement creates a law called an agreement. Legal relationships give rise to legal consequences and are guaranteed by law. If one of the parties does not fulfill their rights and obligations, then either party can sue through the court. Providing financing to consumers must be preceded by the existence of a consumer financing agreement. This is because its implementation has the potential for risks that are not by what has been determined by each party in the agreement/or what is usually called default. In an agreement, a legal relationship arises between two parties, namely the debtor and the creditor, which is called an obligation. A legal relationship is a relationship that gives rise to legal consequences and

¹ Dosen Universitas Bung Karno

² Mahasiswa Universitas Bung Karno

is guaranteed by law and law. If one party does not fulfill their rights and obligations voluntarily, then either party can sue through the court.

Keywords: *Legal Protection, Withdrawal of Objects, Fiduciary Guarantee, E.*

A. Pendahuluan

Hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dalam Perjanjian jaminan fidusia akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pemberi fidusia diberi hak untuk tetap menguasai dan mempergunakan barangnya namun diwajibkan untuk menyerahkan hak kepemilikannya atas barang itu secara *constitutum possessorium* kepada kreditur. *Constitutum Possessorium* artinya, dilakukan penyerahan terhadap hak milik dari suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak dengan janji, bahwa fisik bendanya tetap dipegang oleh pemberi jaminan. Lembaga jaminan mempunyai tempat yang sangat penting dalam kegiatan perkreditan dan penyempurnaan hukum jaminan yang telah ada, seperti telah diaturnya lembaga jaminan untuk benda-benda bergerak yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dengan jaminan fidusia ini pengusaha tersebut tidak perlu menyerahkan barang yang dijadikan jaminan, barang tersebut dapat dipergunakan. Dengan jaminan fidusia ini pengusaha tersebut tidak perlu menyerahkan barang yang dijadikan jaminan, barang tersebut dapat dipergunakan. Dalam fidusia ini adanya kepercayaan dari pihak kreditur kepada debitur.

Jaminan Fidusia adalah jaminan benda bergerak yang lahir dari adanya kebutuhan yang sangat besar dari masyarakat Indonesia terhadap kredit. Perjanjian kredit bank ataupun perjanjian pembiayaan dan utang piutang adalah perjanjian yang memiliki resiko yang sangat besar. Pemberian kredit oleh kreditur harus berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian. Pemberian kredit yang sebagian besar pengembaliannya dilakukan dengan cara mengangsur, membutuhkan instrumen hukum yang mampu melindungi kreditur maupun debitur. Oleh karena itu, jaminan merupakan syarat yang selalu dimintakan oleh kreditur kepada debitur untuk memberikan kepastian pengembalian dari piutangnya tersebut. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, dunia jaminan fidusia semakin menarik perhatian para pelaku bisnis pembiayaan dan kalangan perbankan. Hal ini dikarenakan semula hanya berdasarkan yurisprudensi yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dan diharapkan pada saat dikeluarkannya Undang-undang tersebut lebih memberikan perlindungan hukum para pihak dan kepastian hukum, namun di sisi lain masih terdapat beberapa kelemahan dari Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, yang kurang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Sehingga dirasakan belum sepenuhnya terwujud sebagaimana dalam politik hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang mengatur jaminan fidusia yang terdaftar tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*Droit de suite*), pemberian sifat hak

kebendaan dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditor.³

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia berkaitan dengan kuasa adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia.

Penerimaan kuasa ini haruslah orang yang cakap hukum, karena dalam tugasnya tersebut berhubungan dengan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum bagi pemberi kuasa dan tentu saja dalam pemberian kuasa ini juga dapat menimbulkan perwakilan, dimana adanya seorang mewakili orang lain untuk melakukan perbuatan hukum.

Kekuasaan atau wewenang yang diberikan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain itu dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Volmacht*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Power of Attorney*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang merupakan hasil uji materil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berkaitan dengan aturan main eksekusi terhadap jaminan fidusia akibat adanya wanprestasi dari pemberian fidusia (debitur). Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pasal di UU Fidusia, khususnya mengenai wanprestasi dan eksekusi Jaminan Fidusia menjadi berubah penafsirannya. Seharusnya bukan norma UU Fidusia yang diubah melalui putusan konstitusional bersyarat oleh MK, akan tetapi mekanisme eksekusi yang selama ini “kurang baik” harus diperbaiki. Setelah putusan MK wanprestasi dan eksekusi harus ditafsirkan berbeda, yakni wanprestasi harus disepakati lagi dikemudian hari, apabila terjadi wanprestasi. Dan eksekusi harus ada pernyataan sukarela dari debitur atau melalui Putusan Pengadilan. Penyelesaian sengketa wanprestasi dan eksekusi melalui Pengadilan dinilai tidak efektif, akan menghabiskan biaya dan waktu yang banyak, serta bukan solusi dari tercapainya keadilan dari pihak debitur dan kreditor. Karena pada dasarnya debitur dan kreditor harusnya menghargai perjanjian yang telah mereka buat, dalam hal ini perjanjian jaminan fidusia yang disahkan menjadi akta jaminan fidusia.⁴

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakan diatas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen?
- 2) Apakah perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penarikan objek jaminan fidusia telah sesuai dengan Pasal 20 No. 42 Tahun 1999?

³ Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pasal di UU Fidusia

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitiannya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data data yang ada pada data sekunder berupa penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap bermacam-macam sumber bahan hukum.

D. Pembahasan

Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris Amerika atau *Cosument/konsument* (Belanda). Pengertian dari Cosumer atau *Consumentitu* tergantung dalam posisi dimana ia berada. Konsumen adalah setiap orang yang mendapat barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam rancangan Undang-Undang perlindungan konsumen sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang perlindungan konsumen maupun didalam Undang-Undang perlindungan konsumen.

Menurut Sri Handayani (2012:2) Konsumen (sebagai alih bahasa dari *consumenten*), secara harfiah berarti “ seseorang yang membeli barang atau jasa menggunakan jasa atau seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau jumlah barang”. Ada pula yang memeberikan arti lain yaitu konsumen adalah “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-undangan negara”. Sejalan dengan Sri Handayani, Az. Nasution (dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009 : 25) juga menjelaskan beberapa batasan tentang konsumen, Yakni :

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/ jasa lain atau untuk diperdagangkan.

c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

d. Pengertian konsumen menurut para ahli, menurut Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- 1) Pemakai atau pengguna barang dan/ atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau jasa untuk dijual kembali.
- 2) Pemakai barang dan/ atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. “Sedangkan menurut pendapat . abdurahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen adalah : keseluruhan asas-asas dan kaidah- kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan : “ perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa.⁵ Penyelesaian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ini menguraikan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas relevan dalam pembangunan nasional yaitu :

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.⁶
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spritual.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁶ ¹⁰ Agus Suwandono, S.H.,LL.M, Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen. Hal. 21-25 ¹¹ UUPK Pasal 2

- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Selain itu Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu :¹⁷

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak-hak konsumen yang dilindungi hukum.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu :^{13 8}

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.

⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (edisi revisi), hal.33

⁸ Janus Sidabalok, S.H., M.Hum, hukum perlindungan konsumen di Indonesia, hal. 39

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen

3. Pengertian perjanjian

Menurut Prof. Subekti, S.H, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dan peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan.⁹ Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata.¹⁰

4. Unsur-unsur Perjanjian

a. Unsur Essensialia

J. Satrio menjelaskan bahwa unsur Essensialia adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian. Jika tidak mungkin dalam suatu Perjanjian tidak ada unsur ini. Salah satu unsur ini adalah klausula yang halal, perjanjian yang dibicarakan pada perjanjian ini adalah perjanjian pada umumnya ataupun pada perjanjian bernama dan tidak bernama. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata maka unsur essensialia yang menjadikan adanya perjanjian secara umum adalah :

I. Sepakat para pihak

II. Adanya para pihak

III. Objek perjanjian

IV. Klausula yang halal

b. Unsur Naturalia

Unsur ini adalah unsur yang telah diatur dalam Undang-undang. Jadi, jika tidak diatur oleh para pihak maka telah ada yang mengatur yaitu undang-undang. Unsur Naturalia adalah unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.

⁹ Prof. Subekti , S.H, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hal 1

¹⁰ Satrio J. 1995, hukum perikatan “perikatan yang lahir dari perjanjian”
Buku I, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal 67

c. Unsur Accidentalialia

Perjanjian yang ditambah oleh para pihak karena tidak diatur dalam undnag-undnagunsur ini akan ada satu mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

3. Asas-asas Hukum Perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pembuatnya untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹¹

b. Asas Konsualisme

Asas konsualisme yang berarti dalam suatu perikatan telah lahir pada saat kata sepakat antara para pihak dan perikatan ini sah tanpa memerlukan suatu formalitas dengan kata lain asas konsesualisme ini menitik beratkan pada unsur saling menerima secara bulat dan menyetujui tanpa keberatan. Keberatan asas ini menjadi sangat penting dalam perumusan perikatan bahkan menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kata sepakat.¹²

c. Asas Mengikat perjanjian (Asas Pasca Sunt Servanda)

Dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata yang merupakan akibat hukum suatu perjanjian, yaitu adanya kepastian hukum yang mengikat suatu perjanjian.

d. Asas Itikad Baik

Tercantum didalam Pasal 1338 ayat (8) kitab undang-undang hukum perdata, yaitu : “ suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

5. Subjek dan Objek perjanjian

a. Subjek perjanjian

Subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri daai manusia serta badan hukum.

1) Subjek perjanjian berupa manusia (orang).

¹¹ Prof. Subekti , S.H, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hal 13

¹² Setyorini, Arista (2017) akibat hukum perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftatirkan, Untag, Surabaya, hal 14

R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek perjanjian adalah :¹³

I. Yang membuat perjanjian (orang) sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut.

II. Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Artinya dalam membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada kekhilafan atau penipuan, karena sepakat diantara keduanya akan mengikat mereka.

2). Badan Hukum

Badan hukum adalah badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum seperti halnya manusia.

b. Objek Perjanjian

Objek perjanjian harus dapat ditentukan. Tidak dilihat dari apakah barang itu sudah ada untuk sekarang atau yang akan ada nanti. Sehingga yang dapat menjadi objek perjanjian antara lain :

I. Barang yang dapat di perdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdara)

II. Barang yang dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara).

III. Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara)

IV. Selain itu ada barang yang tidak dapat dijadikan objek perjanjian, antara lain :

I. Barang diluar perdagangan

II. Barang yang dilarang undang-undang

III. Warisan yang belum terbuka

IV. Subekti menambahkan terkait objek perjanjian :

I. Yang telah dijanjikan para pihak harus jelas agar dapat mementukan hak dan kewajiban para pihak.

II. Yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang ketentuan umum, kesusilaan. Jika suatu objek perjanjian tidak sesuai maka perjanjian yang dibuat dibatalkan demi hukum (void/noid).¹⁴

III. Pengertian pembiayaan konsumen Pembiayaan konsumen (consumers finance) merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.¹⁵ Pengertian lainnya

¹³ Subekti R, 1970, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Pembimbing Masa, hal. 16.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11318/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada tgl 7 maret 2022 pukul 20:00 Wib

¹⁵ Afrizal Mukti Wibowo, Sukarmi, Siti Hamidah, Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen di Indonesia, hal 41

yakni, pembiayaan konsumen merupakan suatu kredit atau pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk debitur guna pembelian barang atau jasa yang akan langsung digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan seperti diatas, disebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen.¹⁶

6. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

a) Segi hukum perdata

Terdapat 2 sumber hukum perdata untuk kegiatan perjanjian

pembiayaan konsumen, yakni perundang-undangan dibidang hukum perdata dan asas kebebasan berkontrak (*pacta sun servanda*). Di dalam asas kebebasan berkontrak hubungan hukum yang terjadi di dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa kewajiban dan hak dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*).¹⁷ Akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan yaitu konsumen serta perusahaan pembiayaan konsumen (Pasal 1318 ayat (1) KUHPerdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik serta tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi konsumen serta perusahaan pembiayaan konsumen.¹⁸

b) Diluar Hukum Perdata

Selain ketentuan di dalam buku II KUHPerdata tentang perikatan, yang relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen juga terdapat pada ketentuan-ketentuan diluar KUHPerdata, diantaranya :

I. Keputusan Presiden No.61 tahun 1988 lembaga pembiayaan dan keputusan menteri keuangan No.1251/ KMK.013/1988 terkait ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan.

IV. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 terkait perusahaan pembiayaan yang di dalamnya mengatur tentang pembiayaan konsumen. Namun terdapat perubahan beberapa Pasal dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 terkait perusahaan

¹⁶ Kamir. Bank dan lembaga keuangan lainnya, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, hal 23

¹⁷ Munir Fuady, hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktik (leasing, factoring, modal ventura, pembiayaan konsumen, kartu kredit), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal 206

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, segi hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hal 256

pembiayaan, yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 terkait perusahaan pembiayaan. Perubahan beberapa pasal dalam keputusan menteri tersebut ditujukan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.

V. Peraturan menteri keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan.

E. Kesimpulan

Pengaturan hukum perjanjian terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Dalam suatu perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak yaitu debitur dan kreditor yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum dan dijamin oleh hukum dan Undang-Undang apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka dengan itu salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Pemberian pembiayaan kepada konsumen harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen ini mempunyai fungsi penting karena dalam praktik pelaksanaan pembiayaan konsumen mempunyai peluang terjadinya resiko. Resikonya terkadang dalam suatu perjanjian bisa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang telah ditetapkan oleh masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Atau pengertian tersebut sering dikatakan sebagai wanprestasi atau ingkar janji.

Jika hal diatas terjadi setelah pelaksanaan perjanjian konsumen, maka dalam hal ini debitur dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian. Bentuk wanprestasi yang lebih mudah ditentukan saat terjadinya adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam isi perjanjian. Jika seorang debitur atau pihak yang memiliki kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian maka dia tidak melaksanakan prestasinya.

Upaya yang dilakukan para pihak dalam menyelesaikan wanprestasi adalah melalui pengadilan demi mendapatkan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) karena pembatalan perjanjian *leasing* tidak dapat diputuskan secara sepihak.

Usaha yang dilakukan agar menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen biasa disebut dengan perlindungan konsumen.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Agus Suwandono, S.H.,LL.M, Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (edisi revisi),

Janus Sidabalok,S.H., M.Hum, hukum perlindungan konsumen di Indonesia

Prof. Subekti , S.H, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta, 1990

Satrio J. 1995, hukum perikatan “perikatan yang lahir dari perjanjian” Buku I, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Prof. Subekti , S.H, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta, 1990

Setyorini, Arista (2017) akibat hukum perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, Untag, Surabaya

Subekti R, 1970, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Pembimbing Masal

Afrizal Mukti Wibowo, Sukarmi, Siti Hamidah, Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen di Indonesia

Kamir. Bank dan lembaga keuangan lainnya, Jakarta : Rajawali Pers, 2008

Munir Fuady, hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktik (leasing, factoring, modal ventura, pembiayaan konsumen, kartu kredit), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995

Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, segi hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000

Afrizal Mukti Wibowo, Sukarmi, Siti Hamidah, Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen di Indonesia

Kamir. Bank dan lembaga keuangan lainnya, Jakarta : Rajawali Pers, 2008

LINK

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11318/f.%20BAB%20II.pdf?sequen ce=6&isAllowed=y> diakses pada tgl 7 maret 2022
pukul 20:00 Wib

<http://eprints.umm.ac.id/38659/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tgl 2 maret 2022 Pukul 12:45 wib